PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
HAK CUTI BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

KALURAHAN : PLERET

KAPANEWON : PLERET

KABUPATEN : BANTUL

LURAH PLERET

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PLERET

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

HAK CUTI BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2022 tentang Hak Cuti Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Hak Cuti Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2022 tentang Hak Cuti Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 73);
19. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG HAK CUTI BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan

sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.

3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pamong Kalurahan adalah unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
10. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

BAB II
JENIS CUTI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis Cuti bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, terdiri atas :

a. Cuti Besar;
b. Cuti Sakit;
c. Cuti Melahirkan;
d. Cuti Karena Alasan Penting;
e. Cuti Bersama; dan/atau
f. Cuti Mengikuti Pemilihan Lurah.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Cuti Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan

Pasal 3

(1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang akan menjalankan ibadah keagamaan ke luar negeri seperti ibadah haji, ibadah umroh, dan ibadah keagamaan lainnya harus mengajukan Cuti Besar.
(2) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama pelaksanaan ibadah keagamaan.

Pasal 4

(1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang sakit 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari berhak atas Cuti Sakit dengan mengajukan izin tertulis kepada pejabat yang berwenang.
(2) Lurah dan Pamong Kalurahan yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
(3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan Cuti, lamanya Cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
(4) Hak atas cuti sakit bagi Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(5) Lurah dan Pamong Kalurahan yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan Pemerintah.
(6) Biaya pengujian kesehatan oleh tim penguji kesehatan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
(7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah dan Pamong Kalurahan dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas, Lurah dan Pamong Kalurahan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
(8) Pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Lurah dan Pamong Kalurahan berhak atas Cuti Melahirkan untuk kelahiran pertama sampai dengan kelahiran ketiga selama menjabat sebagai Lurah atau Pamong Kalurahan.
(2) Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) bulan.
(3) Lurah dan Pamong Kalurahan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menggunakan hak atas Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat keterangan dokter yang menyatakan hari perkiraan kelahiran.
(4) Lurah dan Pamong Kalurahan yang pada saat menjabat melahirkan untuk kelahiran keempat dan seterusnya dapat diberikan Cuti Sakit.

Pasal 6

(1) Lurah dan Pamong Kalurahan berhak atas Cuti Karena Alasan Penting, apabila :
   a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
   b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Lurah dan Pamong Kalurahan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
   c. melangsungkan perkawinan.
(2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
(3) Lurah dan Pamong Kalurahan laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan Cuti Karena Alasan Penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
(4) Dalam hal Lurah dan Pamong Kalurahan mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan Cuti Karena Alasan Penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
(5) Lamanya Cuti Karena Alasan Penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 7

Lurah dan Pamong Kalurahan berhak atas Cuti Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Lurah harus Cuti Mengikuti Pemilihan Lurah pada saat ditetapkan menjadi Calon Lurah.
(2) Pamong Kalurahan harus Cuti Mengikuti Pemilihan Lurah pada saat ditetapkan menjadi bakal Calon Lurah.
(3) Lama Cuti Mengikuti Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan yang mengatur pemilihan Lurah.

Pasal 9

Lurah dan Pamong Kalurahan yang sedang menggunakan hak atas Cuti dapat dipanggil kembali bekerja oleh pejabat yang berwenang apabila kepentingan dinas mendesak.

Bagian Ketiga
Cuti Bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan

Pasal 10

Pengaturan Cuti bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Cuti bagi Pamong Kalurahan.

Bagian Keempat
Pelaksana Tugas Sehari-Hari Lurah

Pasal 11

(1) Dalam hal Lurah menjalankan Cuti, Carik menjalankan tugas sehari- hari tugas dan tanggung jawab Lurah.
(2) Dalam hal Lurah menjalankan Cuti melebihi 7 (tujuh) hari, Lurah dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan kepada Carik, meliputi kewenangan :
    a. selaku penanggung jawab Keuangan Kalurahan; dan/atau
    b. penandatanganan surat tertentu yang tidak dapat ditunda.
(3) Kewenangan Lurah yang dilarang untuk didelegasikan selama Lurah menjalankan Cuti meliputi :
    a. penandatanganan Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah, dan Keputusan Lurah;
    b. pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Staf Honorer Kalurahan; dan/atau
    c. penjatuhan hukuman disiplin Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Staf Honorer Kalurahan.
(4) Pendelegasian sebagian kewenangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada :
a. Bupati;
b. Panewu; dan
c. Bamuskal.

Bagian Kelima
Penunjukan Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan

Pasal 12

(1) Dalam hal Pamong Kalurahan menggunakan hak atas Cuti, yang bersangkutan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada :
   a. Lurah dalam hal yang menggunakan hak atas cuti Carik, Kepala Seksi, atau Dukuh; dan
   b. Carik dalam hal yang menggunakan hak atas cuti Kepala Urusan.
(2) Dalam hal Pamong Kalurahan menggunakan hak atas Cuti, Lurah dapat menunjuk Pelaksana Tugas.

Pasal 13

Dalam hal Lurah dan Carik sama-sama menjalankan Cuti, Panewu atas nama Bupati menunjuk :
a. Pelaksana Tugas Sehari-hari Lurah berasal dari pegawai negeri sipil Kapanewon; dan
b. Pelaksana Tugas Carik berasal dari Pamong Kalurahan yang bersangkutan.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Pasal 14

(1) Pejabat yang berwenang memberikan Cuti bagi Lurah adalah Bupati.
(2) Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu.
(3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Pamong Kalurahan adalah Lurah.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN SELAMA MENJALANKAN CUTI

Pasal 15

Selama menjalankan Cuti, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Staf Honorer Kalurahan tetap mendapatkan penghasilan tetap/honorarium, tunjangan jabatan, dan tambahan penghasilan lainnya yang melekat pada jabatannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 21 Desember 2022
LURAH PLERET,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET

TAUFIQ KAMAL

Diundangkan di Pleret
Pada tanggal 21 Desember 2022
CARIK PLERET,

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL (52 / PLERET / 2022)